KEPUTUSAN KEPALA TAMAN KANAK-KANAK TARUNA BAHARI

NOMOR: 012/TK. TB/V/2024

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN TAMAN KANAK-KANAK TARUNA BAHARI

KEPALA TAMAN KANAK-KANAK TARUNA BAHARI

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Taman Kanak-kanak Taruna Bahari tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Taman Kanak-kanak Taruna Bahari;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
- 3. ... (dst);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA TAMAN KANAK-KANAK DARUL AMIN TENTANG TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN TAMAN KANAK-KANAK TARUNA BAHARI

KESATU

Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK Taruna Bahari yang selanjutnya disingkat TPPK Taruna Bahari dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala TK Taruna Bahari ini.

KEDUA

TPPK TK Taruna Bahari mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan TK Taruna Bahari.

KETIGA

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK TK Taruna Bahari memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;

- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaankekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali daripeserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan;
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK Taruna Bahari

memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK Taruna Bahari

bertanggung jawab kepada Kepala TK Taruna Bahari.

KEENAM : Koordinator TPPK TK Taruna Bahari menyampaikan laporan

pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala TK Taruna Bahari

dan Kepala Dinas Pendidikan Jember.

KETUJUH: Keputusan Kepala TK Taruna Bahari ini mulai

berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember,

pada tanggal 21 Mei 2024 Kepala TK Taruna Bahari

Uni Yanah, AMa.Pd

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA TAMAN KANAK-KANAK TARUNA BAHARI

NOMOR: 012/TK TB/V/2024

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN TAMAN KANAK-KANAK TARUNA BAHARI

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	Miftah Dwi Lestari	Guru	Ketua
2.	Azizahtul Fitri	Guru	Anggota
3.	Dewi Fatimah	Komite	Anggota